

# Islamic Banking Financing in the Real Sector of Fisheries and Agriculture MSMEs: A Study at Bank Syariah Indonesia Ternate Branch

(Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Riil UMKM Perikanan dan Pertanian : Studi Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ternate)

Sofyan Abas <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

Email: [sofyanabas36@yahoo.com](mailto:sofyanabas36@yahoo.com)

## Article Info:

Received : 13 Maret 2025

Accepted : 28 Mei 2025

Online : 29 Mei 2025

## Article type :

<input type="checkbox"/>	Review Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

## Keyword :

Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan, Sektor Riil UMKM

## Corresponding Author :

Sofyan Abas

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  
Ternate, Indonesia

## Email :

[sofyanabas36@yahoo.com](mailto:sofyanabas36@yahoo.com)

## Abstract

The real sector based on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is actually a pillar of support for the national economy. The economic efforts of the Indonesian people in the MSME sector need to get special attention from Islamic financial institutions in the country because of the contribution of MSMEs to the national economy and regional economy because MSMEs contribute more than 60 percent of national GDP and absorb almost 98 percent of Indonesian labor. Bank Syariah Indonesia (BSI) Ternate City Branch Office has carried out the role of financial intermediary in accordance with the mandate of law number 21 of 2008 concerning Islamic banking by providing financing to the real sector of the economy based on contracts that are not contrary to sharia principles which do not harm both parties, namely customers and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors who need business capital. The role and function of Financial intermediation by Bank Syariah Indonesia (BSI) Ternate City Branch Office is expected to encourage economic activity, because it can cause the flow of funds from unproductive parties to productive parties in managing funds. Furthermore, this will help the regional economy of Ternate City grow to be dynamic. This research is descriptive qualitative, expected to find out the extent of the alignment of Islamic banking in the real sector, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The results of this Journal research are to find out the posture and financing scheme of the Bank Syariah Indonesia Ternate Branch Office in the MSME sector both for fisheries and agriculture business actors. This research shows that the existence of Islamic banking including Bank Syariah Indonesia Kanto (BSI) Ternate is expected to be able to synergize with the government in financing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).



Copyright©2025, Sofyan Abas

## I. PENDAHULUAN

Filosof dasar lembaga ekonomi dan keuangan syariah untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia guna menuju kebahagiaan hidup didunia dan akhirat (*falah*). Sesungguhnya lembaga keuangan syariah baik yang berbasis *Islamic Banking* maupun *Islamic Micro Finance* dibangun atas landasan nilai ahlak, keadilan, kejujuran dan lain-lain. Nilai-nilai dasar moral

dalam Islam berupa prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kerja sama, keadilan dan kegotongroyongan. Dengan nilai-nilai dasar seperti inilah yang akan dapat mengantarkan para pelaku bisnis ekonomi dan keuangan pada progres pencapaian pertumbuhan dan keadilan distribusi secara simultan sekaligus dapat menjamin kebebasan individu masyarakat pelaku usaha tanpa mengorbankan kebijakan ekonomi daerah

maupun nasional.

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dapat diklasifikasikan dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Usaha Besar (UB).. Dilihat dari kontribusi terhadap PDB Indonesia maka sektor riil UMKM mempunyai peranan signifikan bagi pertumbuhan perekonomian maupun ekonomi daerah karena dapat memberikan kontribusi sebesar 59% dari total PDB Indonesia saat ini. Selanjutnya, fakta adalah sebuah fakta bahwa usaha ekonomi masyarakat skala UMKM terlihat kokoh dan eksis ketika bangsa Indonesia dilanda krisis multi dimensi yakni ekonom monoter anantara periode 1997-1998. Sektor riil bernasib UMKM di tanah air mampu bertahan serta menjadi andalannya para pelaku usaha ekonomi di Indonesia. UMKM mampu bertahan atas segala krisis yang dihadapi karena sektor usaha ekonomi masyarakat klaster UMKM bertumpu pada sumber daya alam lokal Indonesia sehingga membuat UMKM dapat menjadi lebih fleksibel didalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan global tersebut.

Sementara itu masi minimnya akses kelembaga keuangan, masalah permodalan serta terbatasnya akses pembiayaan dapat menyebabkan para pelaku ekonomi disektor UMKM pada lembaga-lembaga keuangan konvensional dan syariah, kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha, lemahnya penetrasi pasar, mentalitas para pelaku UMKM, kurangnya transparansi, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana, pungutan liar, dan perdagangan bebas, sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar serta minimnya akses informasi, akuntabilitas, transparansi adalah masalah klasik serta kondisi riil yang saat ini sedang dihadapi oleh para pelaku usaha ekonomi sektor UMKM di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah yakni perbankan syariah adalah *agent of development*, sebab fungsi utama dari pada lembaga perbankan syariah yaitu sebagai lembaga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah adalah *financial intermediary institution* dengan fungsi utama dalam kebijakan makro ekonomi dalam konteks *how to make money effective efficient to increase economic value*.

Dengan demikian, maka studi atas fungsi dan peran pada sektor ekonomi riil berbasis

UMKM oleh lembaga perbankan syariah, pertumbuhan serta perkembangannya telah marak dilakukan oleh berbagai lembaga dan para pakar ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah saat ini pada UMKM tidak lagi dipandang sebelah mata. Lembaga keuangan perbankan syariah bukan saja menjadi perbankan yang berprinsip sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi perbankan syariah telah turut memberi akses keuangan dan pendapatan bagi sektor UMKM yang sangat menjanjikan bagi dunia usaha ekonomi masyarakat Indonesia.

Muhammad Syafi'i Antonio dan Hilman Fauzi Nugraha, mereka berpandangan bahwa lembaga keuangan syariah yang berbasis pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya diakui saat ini telah menjadi obor terdepan dalam proyek-proyek pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bahkan dibelahan dunia.

## II METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu bulan februari sampai dengan april tahun 2025 pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Ternate. Adapun metode yang digunakan pada jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Neong Muhajir, bahwa jenis penelitian ini peneliti secara fisik harus hadir secara langsung dan dapat menyatu dengan subjek penelitian yang ada di lapangan atau lokasi dan segala macam subyek pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang lebih menekankan pada content analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis ini diarahkan pada analisis terhadap lembaga keuangan perbankan syariah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan akses pembiayaan bank. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis sejauh mana keberpihakan serta komitmen Bank Syariah Indonesia Ternate pada pembiayaan sektor UMKM di Kota Ternate.

## III. HASIL DAN PEMBAH

3.1. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Peran Pembiayaan pada Sektor Riil Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).

3.1.1. Bank Syariah Indonesia dan Pembiayaan Sektor UMKM

Perbankan Syariah yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga berbasis *Islamic Banking* dalam praktek pembiayaannya harus dapat menjamin keselamatan umat manusia didunia dan sebuah sistem ekonomi keuangan yang memiliki nilai *logic* (kebenaran), *ethic* (kebaikan), serta *esthetic* (keindahan), sebuah sistem yang membebaskan diri manusia dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratn dan segala macam bentuk keterbelakangan serta dapat meluruskan konsep dan aksi ekonomi dari karakter yang ribawi atau bunga yang tidak manusiawi karean melanggar syariah atau hukum Allah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 bab III sesungguhnya meliputi aspek pertumbuhan, kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan untuk pelaku UMKM dapat berkarya dengan prakarsa sendiri guna mewujudkan struktur perekonomian nasional dan ekonomi daerah yang seimbang, tumbuh berkembang serta berakselerasi dan berkeadilan.

Lembaga keuangan perbankan syariah lahir dan muncul dari pemikiran yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khusus yang

tidak dimiliki oleh sistem ekonomi dan lembaga keuangan lain didunia seperti idiologi ekonomi keuangannya para mazhab kapitalis, sosialis, liberalis maupun bermazhab komunis atheis Hal demikian disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep muamalah yang berbasis syariah dalam wilayah Islam fenomenal atau muamalah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) terus mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan akses pembiayaan syariah. hal ini tercermin dari penyaluran pembiayaan BSI ke sektor UMKM secara nasional hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar 50,72 trilyun. Sementara itu, pembiayaan UMKM dari Bank Syariah secara nasional hinnga bulan maret tahun 2025 adalah sebesar 72,6 trilyun.

3.1.2. Produk - Produk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate

Adapun produk Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat dibagi menjadi tiga (i) produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*), (ii) produk penyaluran dana (*financing*) dan (iii) produk jasa bank yang lainnya (*services*). Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah Indonesia telah sesuai dengan amanat pasal 29 undang- undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 yang mengatur khusus tentang perbankan syariah di tanah air.

Tabel 1. Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (BSI):

Pembiayaan	Prinsip atau Skim
Modal kerja	Muḍārabah, mushārahah, murābahah, salam
Investasi	Muḍārabah, mushārahah, murābahah, istishna ijārah , ijārah muntahiya bittamlik
Pengadaan barang	murābahah, ijārah muntahiya bittamlik, mushārahah mutanaqisah
investasi aneka barang	
Perumahan, properti	murābahah, ijārah muntahiya bittamlik, mushārahah mutanaqisah
Proyek	Muḍārabah , mushārahah
Ekspor	Muḍārabah , mushārahah, murābahah
Produksi	salam. salam pararel
agribisnis/sejenis	
Manufaktur,	istishna, istishna pararel
konstruksi	
Penyertaan	mushārahah
Surat berharga	Muḍārabah , Qarḍ
Sewa beli	ijārah muntahiya bittamlik
Akuisisi aset	ijārah muntahiya bittamlik

Sumber: Data: Data Diolah tahun 2025:

Operasional Bank Syariah Indonesia harus berdasarkan pada fatwa-fatwa yang telah

dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Selanjutnya, berikut akan dipaparkan produk-produk unggulan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana Tabel 1.

Transaksi perbankan syariah dan Bank Syariah Indonesia sebuah alternatif bagi para nasabah pembiayaan UMKM yang ingin bertransaksi ekonomi dan keuangan secara halal sesuai hukum Islam atau syariah yaitu transaksi tidak mengandung unsur riba, transaksi ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*), transaksi untuk mendapatkan jasa dengan pola sewa menyewa (*ijarah*), transaksi untuk mendapatkan modal kerja dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah*), transaksi keuangan bank berupa deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*Mudharabah*) serta transaksi dengan model titipan (*wadi'ah*) dan transaksi-transaksi atau produk halal lainnya yang sesuai syariahnya Allah swt berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI.

### 3.2. Proses Analisa Pembiayaan BSI Pada UMKM

Mekanis dan pola penyaluran pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah di wilayah provinsi Maluku Utara termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Ternate guna keperluan dan kebutuhan pembiayaan baik berupa modal kerja dan pembiayaan investasi dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan dan pelayanan yang baik. Adapun penyaluran pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi Bank Syariah Indonesia terhadap total pembiayaan ke sektor UMKM di daerah Kota Ternate dan wilayah provinsi Maluku Utara semakin tumbuh.

Sementara itu penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan analisa sektor industri saat ini fokus pada sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan sektor lainnya. Untuk segmen mikro, Bank Syariah Indonesia fokus pada sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, dan perkebunan. Progres dan tren pembiayaan ke UMKM oleh Bank Syariah Indonesia saat tumbuh dan terus meningkat seiring perkembangan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi sektor UMKM berdampak terhadap aktivitas perekonomian daerah Kota Ternate.

Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan para pelaku UMKM harus selaras sehingga aspek digitalisasi kesektor UMKM dapat berlanjut dan *bankable* dapat tercapai bagi

UMKM untuk dapat dengan cepat mengakses layanan perbankan. Pentingnya aspek digitalisasi, maka pihak BSI terus dapat mendorong peningkatan kapasitas para pelaku UMKM agar mereka dapat beradaptasi cepat dengan era digitalisasi baik dari segi kapasitasnya keuangan maupun dari aspek akses digitalisasi dimaksud.

Selanjutnya, dari berbagai macam inisiatif yang solutif yang telah dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia tersebut tidak hanya mencerminkan sebuah komitmen perseroan dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat disektor UMKM melainkan juga Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate hadir dan menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam menghadirkan solusi modern dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam bagi pelaku UMKM. Sektor UMKM memiliki peran dan fungsi sentral dalam membecup dinamika pertumbuhan perekonomian daerah Kota Ternate maupun ekonomi nasional.

#### 3.2.1. Analisis Pembiayaan BSI Kantor Cabang Kota Ternate

Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Ternate sebagaimana lajimmya perbankan syariah pada umumnya didalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabahnya termasuk nasabah UMKM telah menempuh cara atau pola metode yang tidak merugikan pihak bank maupun nasabahnya yang telah mempercayakan dananya kepada perbankan syariah termasuk BSI.

Pembiayaan bermasalah dapat diperkecil oleh pihak bank nasabah UMKM dimana bank melakukan analisis pembiayaan sebagai syarat mutlak sebelum pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Adapun analisis pembiayaan yang dilakukan bank adalah suatu kajian komprehensif holistik oleh bank guna memahami dan mengetahui kelayakan dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, baik itu nasabah perorangan atau nasabah dalam bentuk lembaga dalam lingkup UMKM.

Pihak bank melakukan analisis pembiayaan termasuk juga yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate adalah guna dapat memastikan dan mengetahui apakah bisnis yang akan dibiayai oleh pihak BSI dapat mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank sesuai dengan skim akad dan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak nasabah pembiayaan dengan pihak BSI Kantor Cabang

Kota Ternate.

### 3.2.2. Analisa Agunan Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Ternate.

Analisa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate sesungguhnya dapat menggunakan beberapa cara atau metode analisa pembiayaan didalam menganalisis setiap pembiayaan yang telah diajukan oleh para nasabahnya termasuk para nasabah dari sektor UMKM. Adapun metode analisis dimaksud tersebut dikenal dengan istilah 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of economic* serta *Colateral*.

Didalam *Al-quran* terkait dengan analisis aspek agunan atau *coletral* dari pihak nasabah oleh pihak perbankan maka *Al-quran* mengisyaratkan bahwa jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah dengan tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (Q.S. Al Baqarah : 283).

Selanjutnya *Hadits*, dari Anas'ra, Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya beliau kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau menghutang gandum darinya untuk keperluan keluarga beliau. sebab bagi BSI Kantor Cabang Kota Ternate agunan itu adalah jaminan tambahan baik bank dari para nasabah pembiayaan, baik agunan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan dalam hal ini pihak nasabah kepada pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Provinsi Maluku Utara.

### 3.3. Penyaluran Pembiayaan BSI Pada Sektor Riil UMKM.

Sesungguhnya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate terus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah Kota Ternate melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk UMKM bidang perikanan dan pertanian, melalui penyediaan akses pembiayaan syariah ke sektor UMKM. hal tersebut secara kuantitatif dapat tercermin dan tergambar dari total platfom penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate kepada pelaku usaha sektor UMKM.

Pada tahun 2023 total penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk juga ke UMKM bidang perikanan sebesar Rp. 27.134 milyar dan tahun 2024 total penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk juga ke UMKM bidang perikanan adalah sebesar sebesar Rp. 32.407 milyar.

### 3.3.1. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Ternate ke UMKM Sektor Perikanan

Sebuah perusahaan yang bernama CV. Ake Sentosa telah memenangkan tender dan mendapatkan proyek pembangunan fisik berupa satu paket gedung pasar ikan dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 2.400.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan yang diberikan kepada pihak perusahaan selama 6 bulan masa pekerjaan. Dalam mengerjakan proyek bangunan pasar pasar dimaksud pihak perusahaan CV. Ake Sentosa tidak memiliki dana yang cukup, dan mereka hanya dapat mengandalkan uang muka sebesar 20 persen dari nilai proyek pasar ikan tersebut, sedangkan sisanya oleh CV Ake Sentosa pada tanggal 20 Januari tahun 2025 mengajukan pembiayaan atau kredit kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Ternate. Adapun nilai Rencana Anggran Biaya (RAB) proyek gedung pasar ikan tersebut oleh pihak CV. Ake Sentosa adalah sebesar Rp 1.800.000.000,00. Pembayaran proyek dilakukan seluruhnya oleh pihak pemerintah Halmahera Barat setelah dikurangi uang muka pada saat pekerjaan pasar ikan tersebut telah mencapai progress pekerjaannya 100 persen selesai.

Nisbah bagi hasil antara pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate dengan pihak CV. Ake Sentosa telah menyepakati secara bersama bahwa jangka waktu pembiayaan adalah selama 6 bulan, dan pokok pembiayaan akan dapat dikembalikan pada bulan ke-6 yaitu saat pembayaran termin dari pemerintah Halmahera Barat.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dimulai dengan menghitung nisbah. Hal tersebut dimana Pembiayaan BSI : RAB dikurangi Uang Muka = Rp 1.800.000.000- Rp 480.000.000 = Rp 1.320.000.000. Profit Nasabah : Nilai SPK

dikurang RAB = Rp 2.400.000.000 dikurangi Rp 1.800.000.000,00 = Rp 600.000.000. Revenue Nasabah: 2.400.000.000 (sesuai nilai SPK) Expected return bank: Rp 1.320.000.000x20% x6/12 bulan= Rp 132.000.000.

Lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan secara terstruktur adalah :

Pembiayaan BSI = RAB - Uang muka  
= Rp 1.800.000.000-Rp 480.000.000  
=Rp 1.320.000.000

Profit Ake Sentosa : Nilai SPK-RAB  
 = Rp 2.400.000.000,00-Rp 1.800.000.000,00  
 = Rp 600.000.000,00

Revenue Ake Sentosa : Rp 2.400.000.000,00

(sesuai nilai SPK

Expected Return BSI : Rp  
 $1.320.000.000 \times 20\% \times 6/12$  bulan  
 = Rp 132.000.000,00

Selanjutnya, setelah dapat mengetahui Expected return BSI, langkah selanjutnya adalah menghitung nisbah bagi hasil pembiayaan dengan metode *profit sharing*, yaitu nisbah BSI sama dengan Expected return BSI = Rp 132.000.000 dibagi dengan profit nasabah = Rp 600.000.000 dikali 100 persen sehingga nisbah nasabah pembiayaan dimaksud adalah =  $100\% - 22\% = 78\%$ .

Analisis bagi hasil dengan metode *profit sharing* dapat dilihat secara terstruktur sebagaimana berikut:

Nisbah bagi hasil dengan metode *profit sharing*:

- 1) Nisbah bank =  $\frac{\text{expected return bank}}{\text{revenue nasabah}} \times 100\%$   
 $= \frac{600.000.000}{2.400.000.000} \times 100\% = 22\%$
- 2) Nisbah nasabah =  $100\% - 22\% = 78\%$

Dengan demikian, maka pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate akan mendapatkan bagi hasil sebesar 22% dari keuntungan yang akan diperoleh atas proyek yang dikerjakan oleh pihak Ake Sentosa, yaitu dari nilai SPK setelah dikurangi biaya dan pengeluaran proyek tersebut.

Adapun cara bayar bagi hasil: saat pembayaran proyek diterima, sebesar: nisbah bank x laba proyek, dimana:

Nisbah BSI =  $22\% \times \text{laba proyek}$   
 = Rp 600.000.000  
 = Rp 132.000.000

Cara bayar pokok = akan dibayar sekaligus pada bulan ke enam

Pasca dilakukan analisa perhitungan sesuai dengan data tersebut di atas, telah didapati bahwa nisbah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate saat pembayaran proyek diterima, dihitung menggunakan metode *profit sharing* yaitu sebesar Rp 132.000.000.

Maka bila telah terjadi adanya unsur kerugian dalam pengerjaan kegiatan proyek dimaksud oleh pihak Ake Sentosa maka cara penyelesaiannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan tersebut

merupakan pelindung dari pada modal, dan jika kerugian melebihi keuntungan yang diperoleh baru diambil pokok dari modal.

### 3.3.2. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Ternate ke UMKM Sektor Pertanian

Pada tanggal 28 januari tahun 2025, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Ternate melakukan kesepakatan atau akad transaksi syariah dengan Ny. Sumira Jafar, seorang pengusaha skala kecil di pasar Dufa-Dufa Kota Ternate Utara dengan melakukan transaksi jual beli untuk 8 paket Mesin Parut Kelapa dan Peras Santan dengan harga total dari 8 paket adalah sebesar Rp 80.000.000.

Apabila required rate of profit BSI sebesar 20 persen, maka:  $20 \text{ persen} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$

$\text{Rp } 80.000.000 + \text{Rp } 16.000.000 = \text{Rp } 96.000.000$

$\text{Rp } 96.000.000 / \text{Rp } 8.000.000 = 12$

Selanjutnya, jika harga jual Mesin Parut Kelapa dan Peras Santan dari pihak BSI kepada Ny. Sumira Jafar sebesar Rp.96.000.000,- dan oleh karena itu apabila Ny Rahmah Nur hanya mampu mengangsur sebesar Rp 8.000.000 setiap bulan maka dalam jangka waktu 12 bulan hutang Ny Sumira Jafar di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate akan lunas semuanya.

Dengan demikian, penyerahan delapan set Mesin Parut Kelapa dan Peras Santan yang dipesan oleh Ny Sumira Jafar diserahkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate pada awal akad sedangkan pembayarannya kepada BSI Kantor Cabang Kota Ternate dilakukan kemudian hari oleh Ny Sumira Jafar dengan cara cicilan atau dengan cara angsuran. Sebab, pembayaran dalam pembiayaan yang berbasis *mura>bahah* dapat dilakukan secara tunai atau juga cicilan.

Oleh karena itu didalam akad *mura>bahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang atau komoditi untuk cara pembayaran berbeda. Misalnya, *skim mura>bahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang atau komoditi di awal akad dan pembayaran kemudian atau setelah awal akad, baik itu dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lumpsum atau sekaligus dapat diunasi atau dibayarkan.

Harga perolehan 8 set Mesin Parut Kelapa dan Peras Santan Rp. 80.000.000,- Keuntungan yang disepakati anatar kedua belah pihak Rp. 16.000.000,- Harga jual yang disepakati BSI – Ny Sumira Jafar Rp. 96.000.000,-, Selanjutnya, apabila

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate dapat mewakili kepada Ny Sumira Jafar untuk membeli 8 set Mesin Parut Kelapa dan Peras Santan maka yang diserahkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate kepada Ny Sumira Jafar adalah uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 dan akad yang dipergunakan adalah akad wakalah.

Oleh karena itu, sebagai bukti hutang Ny Sumira Jafar menerima uang, kemudian menandatangani bukti pengakuan hutang berupa "Tanda Terima Uang Nasabah" atau "Promise" sebesar Rp. 80.000.000 dari pihak Bank Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate. Maka di dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak perbankan yakni Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate atas hutang Ny Sumira Jafar atas penerimaan uang tersebut dicatat dalam perkiraan "Piutang Ny Sumira Jafar" dan bukan piutang mura>bahah hanya sebesar Rp.80.000.000.

Jika pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate membeli Mesin Parut Kelapa dan Peras Santan atas nama Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate dan kemudian menjualnya kepada Ny Sumira Jafar dengan harga jual yang disepakati yakni sebesar Rp. 96.000.000.000,00. Skim atau akad yang dilakukan adalah mura>bahah dan sebagai bukti Ny Sumira Jafar memberikan "tanda terima barang." Oleh karenanya didalam akuntansi untuk mencatat transaksi pembiayaan tersebut sebagai hutang Ny Sumira Jafar atau piutang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate kepada Ny Sumira Jafar dicatat dalam perkiraan "Piutang Mura>bahah" yaitu sebesar Rp. 98.000.000, yakni sebesar harga jual 8 set Mesi Parut Kelapa dan Peras Santan yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan untuk Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Ternate Provinsi Maluku Utara.

## VI. PENUTUP

Sesungguhnya pentingnya peran dan fungsi *intermediary financing* ke sektor UMKM perikanan dan pertanian di Kota Ternate oleh lembaga keuangan syariah di tanah air termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Ternate, sebagai episentrum usaha sektor riil sebahagian besar masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Ternate. Sektor UMKM mempunyai peranan besar dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional karena UMKM telah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat menyerap begitu besar tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Sektor UMKM memiliki karakteristik yang relatif aman terutama dari faktor eksternal yakni seperti saat menghadapi krisis multidemenisl. UMKM dapat mengandalkan sumber daya dalam negeri baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Peran dan fungsi *intermediary financing* Perbankan Syariah terhadap pemberdayaan sektor riil dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air termasuk di daerah-daerah sangat signifikan terutama skim pembiayaannya pada UMKM setiap tahun semakin meningkat terutama pola pembiayaan BSI model *Linkage Program*. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Kota Ternate melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk bidang perikanan dan pertanian melalui penyediaan akses pembiayaan syariah ke UMKM. hal tersebut sesungguhnya dapat tercermin dari penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Ternate ke sektor UMKM pada tahun 2023 sebesar Rp. 27.134 milyar dan tahun 2024 sebesar Rp. 32.407 milyar.

## REFERENSI

- Amalia, Euis, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Islamic Micro-finance Initiatives to Enhance Small and Medium-seized Enterprises', in Greg Fealy and Sally White, Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. ISEAS, Singapore, 2008
- Aziz, Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Abdullah, Burhanuddin, Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Ali, Masyhudi, Rekrutisasi Perbankan dan Dunia Usaha, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo

Gramedia, 2006

- Budiyono, Pengembangan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Dalam Mendorong Pembangunan, Makalah, pada orasi ilmiah wisuda Magister dan Sarjana Angkatan IX Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2013
- Chapra, Umar, Negara Sejahtera Dalam Islam dan Peranannya di Bidang Ekonomi Dalam Etika Ekonomi Politik, Terjemahan Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1998
- Dainy Tara, Azwar, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Jakarta: Nuansa Madani, 2003 Julianto, Irwan, Amartya Send an Nobel Bagi Kaum Papa, Esai-Esai Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008
- Karay, Jonathan Cosmus, "Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kabupaten Jayapura ( Studi Kasus BPR Nusa Intim Cabang Sentani)," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, No.1 (2012)
- Kayed, R. N, "The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: Theory and practice" International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, No. 5 (2012)
- M. S. J. Uddin, N. Abdullah, "The Effectiveness of Micro Finance Institutions in Alleviating Poverty: The Case of Bangladesh's Grameen Bank and BRAC" Journal of Social and Development Sciences No. 4 (2013).
- Mourougane, Annabelle, "Promoting SME Development in Indonesia", OECD Economics Department Working, Papers, OECD Publishing, Chapter 2, No. 995, (2012)
- Nadrattuzaman, Muhammad, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- S, Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Stephen S, and Michael P. Todaro, Smith, Economic Development, Edisi Terjemahan, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Yunus, Muhammad, Bank Kaum Miskin, terjemahan, Irfan Nasution, Tangerang: Marjin Kiri, 2013.